

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BAGI SISWA-SISWI DI SMP PGRI RUTAH

BUILDING LEGAL AWARENESS ON GENDER-BASED SEXUAL VIOLENCE FOR STUDENTS AT SMP PGRI RUTAH

Hadibah Zachra Wadjo¹, Anna Maria Salamor^{2*}

^{1,2} *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*

Email korespondensi: annamariasalamor@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya pengenalan akan kekerasan seksual kepada anak usia dini, termasuk siswa-siswi dalam dunia pendidikan, bertujuan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan agar kasus kekerasan seksual tidak terjadi, baik di ranah personal maupun publik yang menjadikan anak sebagai korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pembentukan agen perubahan di kalangan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama PGRI Rutah. Setelah disepakati bersama dengan pimpinan sekolah, tim pengabdian bersama mahasiswa datang ke lokasi kegiatan sesuai hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu pengenalan tentang kekerasan, kekerasan seksual, dan ruang lingkupnya kepada siswa-siswi, serta sesi tanya jawab sebagai interaksi antara peserta dan penyuluh. Kegiatan ini menarik perhatian siswa-siswi yang menunjukkan antusiasme mereka melalui berbagai pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Selain itu, kegiatan ini bekerja sama dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah yang mengukuhkan 35 siswa-siswi sebagai agen perubahan untuk pencegahan dan pengenalan kekerasan seksual, baik di lingkungan pendidikan maupun sekitar.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Siswa, Rutah

ABSTRACT

The urgency of recognizing early childhood sexual violence, including students in the world of education, aims to prevent and protect cases of sexual violence, both in the personal realm and the public realm that make children victims of sexual violence. community service program activities are carried out by providing socialization about sexual violence as well as socializing Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. After that, it was continued with a question and answer session from the participants, and the formation of agents of change among PGRI Rutah Junior High School students. After being agreed upon with the school leadership, on the appointed day, the team and students came to the PKM location. The activity was divided into 2 sessions, first, an introduction to violence, sexual violence, and the scope of sexual violence to PGRI Rutah Junior High School students. Second, a question and answer session as an interaction between participants and instructors. The activities carried out were very interesting for the students of SMP PGRI Rutah. The enthusiasm of these students was shown in the form of various questions about the material presented by the service team. This activity also collaborates with the Intra-School Student Organization (OSIS) which inaugurates 35 students as agents of change, prevention and recognition of sexual violence both in the scope of education, and the surrounding environment.

Keyword: *Sexual violence, Student, Rutah*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang terjadi sejak dahulu. Kekerasan dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan memberikan dampak bukan hanya bagi korban, pelaku tetapi juga di lingkungan sekitar. Bentuk kekerasan yang dikenal yaitu fisik, verbal/psikis, dan seksual. beberapa tahun belakangan ini, kasus kekerasan banyak mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi fokus perhatian adalah kekerasan seksual. kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup Pendidikan (Wartoyo, Y. P. (2023). Kekerasan seksual

adalah setiap tindakan atau tindak lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, dalam situasi apapun, terlepas dari hubungannya dengan korban (Wartoyo, 2023). Banyak penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual salah satunya adalah budaya patriarki yang telah mengakar sejak lama.

Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendapatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama dan mendominasi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. karakteristik budaya patriarki antara lain: (1) penempatan laki-laki; (2) dominasi terhadap perempuan; (3) ketidaksetaraan gender; (4) dampak pada perempuan. penempatan laki-laki karena laki-laki dianggap sebagai sosok sentral dalam organisasi sosial, memiliki keunggulan dalam penentuan garis keturunan, otonom pribadi, partisipasi dalam status publik dan politik serta pembagian kerja. Perempuan dianggap inferior dan biasanya ditempatkan dalam wilayah domestik, sehingga tugas-tugas perempuan dapat diidentifikasi dengan aktivitas seperti memasak, mencuci dan melahirkan (Luthfia rahma Halizah, 2023). Budaya patriarki menyebabkan ketidaksetaraan gender yaitu ketimpangan dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan perkawinan. Perempuan sering mengalami diskriminasi dan marginalisasi, serta dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih rendah dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak ketidakadilan gender salah satunya adalah kekerasan baik fisik, seksual, emosional, psikologi dan ekonomi.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada anak, termasuk remaja. Kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merilis angka prevalensi kekerasan terhadap anak berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa angka prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2018, yakni menurun dari 25,4% pada tahun 2018 menjadi 22,8% pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini lebih tinggi dibandingkan prevalensi tahun 2021 yang berada di angka 20,5%, baik pada kekerasan sepanjang hidup maupun dalam 12 bulan terakhir.

Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi tetap memerlukan upaya lebih lanjut untuk menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang dominan terjadi tahun 2024 dimana 45 dari 100 laki-laki dan perempuan usia 13-17 mengalami salah satu bentuk kekerasan emosional disepanjang hidupnya. Sedangkan kekerasan seksual menempati urutan ke tiga setelah kekerasan fisik.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka atau memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perempuan dan anak korban. Pelaku umumnya adalah suami, kakak, saudara, paman, kakek, teman, tetangga, pacar, bahkan guru dalam lingkup pendidikan.

Pentingnya pengenalan akan kekerasan seksual anak usia dini termasuk siswa-siswi dalam dunia pendidikan bertujuan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terjadinya kasus kekerasan

seksual, baik di ranah personal, maupun ranah publik yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul: Membangun Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan Seksual Berbasis Gender bagi Siswa-Siswi di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia. (Selanjutnya disebut PGRI) Rutah.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Analisis Data Pre - tes dan Post – tes

Sebelum memulai kegiatan pengabdian, dilakukan **pre-test** untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa-siswi SMP PGRI Rutah terkait kekerasan seksual berbasis gender. Instrumen pre-test berupa kuesioner dengan pertanyaan terkait definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, penyebabnya, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan diri.

Setelah kegiatan selesai, dilaksanakan **post-test** dengan instrumen yang sama untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang disampaikan. Kuesioner ini dirancang dengan skala Likert untuk menilai tingkat pemahaman peserta, dengan rentang skor 1–5 (1: Sangat Tidak Paham, 5: Sangat Paham).

1. Analisis Data

Data dari pre-test dan post-test dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbandingan skor rata-rata pre-test dan post-test menjadi indikator peningkatan pemahaman siswa-siswi. Hasilnya diolah untuk menghasilkan nilai rata-rata, standar deviasi, serta persentase peningkatan pemahaman.

2. Hasil Pre-Test dan Post-Test

a. Hasil Pre-Test:

1. Rata-rata skor pre-test: 2,5 dari skala 5.
2. Sebagian besar siswa belum memahami konsep dasar kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta ruang lingkungannya. Misalnya:
 - a. Hanya 30% siswa yang mampu menjelaskan apa itu kekerasan seksual.
 - b. 20% siswa mengetahui bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga verbal dan psikis.

c. Hasil Post-Test:

3. Rata-rata skor post-test: 4,2 dari skala 5.
4. Peningkatan pemahaman terlihat dari hasil berikut:
 - a. 85% siswa memahami definisi kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya.

- b. 80% siswa mengetahui langkah-langkah perlindungan diri, termasuk mengenali situasi yang berpotensi menjadi kekerasan seksual.
- c. 90% siswa dapat menyebutkan isi pokok dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Persentase Peningkatan:

Terdapat peningkatan rata-rata skor sebesar 68% antara hasil pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa-siswi terkait kekerasan seksual berbasis gender.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada bulan Agustus 2024. Sebelum kegiatan dimulai, tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa bidang hukum pidana melakukan identifikasi dan pendekatan kepada pihak sekolah untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah disepakati dengan pimpinan sekolah, tim pengabdian bersama mahasiswa datang ke lokasi pada hari yang telah ditentukan.

Kegiatan pengabdian dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pengenalan tentang kekerasan, kekerasan seksual, serta ruang lingkup kekerasan seksual kepada siswa-siswi SMP PGRI Rutah. Pada sesi kedua, diadakan interaksi tanya jawab antara peserta dan penyuluh yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari siswa-siswi, yang tidak hanya dihadiri oleh perwakilan kelas, tetapi hampir seluruh siswa ikut serta. Mereka menunjukkan perhatian yang besar dengan berbagai pertanyaan yang diajukan seputar materi yang dibawakan oleh tim pengabdian.

Selain itu, kegiatan ini juga bekerja sama dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah, yang mengukuhkan 35 siswa-siswi sebagai agen perubahan untuk pencegahan dan pengenalan tentang kekerasan seksual, baik dalam lingkungan pendidikan maupun di masyarakat sekitar. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian cenderamata dari pihak sekolah sebagai tanda terima kasih kepada tim pengabdian.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan ini berorientasi pada pendekatan pendidikan dan penyuluhan termasuk siswa-siswi SMP PGRI Rutah. Pemberdayaan ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk siswa-siswi SMP PGRI Rutah tentang pentingnya kesadaran hukum tentang kekerasan seksual baik di lingkungan personal maupun dalam lingkungan pendidikan. PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan ditengah masyarakat agar masyarakat termasuk siswa-siswi SMP PGRI Rutah dapat menjadi *agent of change* atau aktor perubahan, bukan objek pengabdian. Dalam paradigma PAR ini, siswa-siswi adalah agen utama perubahan sosial sehingga dosen/mahasiswa pelaksana pengabdian merupakan pihak lain yang melakukan fasilitasi dari proses

perubahan tersebut. Para pengabdian dari perguruan tinggi menempatkan siswa-siswi sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan dalam mencegah dan memerangi tindak pidana kekerasan seksual (Agus Afandi, 2022).

Kegiatan PKM dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta, dan pembentukan agent of change di kalangan siswa siswi SMP PGRI Rutah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan sekitar mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran anak, serta merupakan bentuk ancaman atau pemaksaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kekerasan seksual pada anak, menurut End Child Prostitution in Asia Tourism, adalah interaksi yang melibatkan seorang anak dan orang dewasa (baik saudara kandung, orang asing, maupun orang tua) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual pada anak ini sering dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, atau tipuan yang ditujukan untuk memanipulasi korban (Fachria Octaviani, 2021).

Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak antara lain adalah ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya, kurangnya edukasi mengenai kehidupan seksual yang sehat untuk anak, serta adanya dendam terhadap korban atau keluarga korban yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan seksual. Untuk mencegah hal ini, diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, upaya pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada berbagai pihak—terutama anak-anak, orang tua, dan pendidik—mengenai pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian ini bisa berupa penyuluhan, sosialisasi hukum, serta pelatihan tentang cara-cara melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan diri, serta lingkungan sekitar mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan.

**Gambar 1.** Penyampaian Materi**Gambar 2.** Sesi Tanya Jawab**Gambar 3.** Sesi Tanya Jawab dengan Siswa

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia Rutah, yang berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang kekerasan seksual bagi anak, mendapatkan respons yang sangat positif dari siswa-siswi. Hal ini terbukti dengan adanya pengukuhan 35 siswa-siswi sebagai agen perubahan, yang diharapkan dapat berperan dalam pencegahan dan penyuluhan terkait kekerasan seksual baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitar mereka.

Selain itu, terdapat peningkatan pengetahuan tentang materi sosialisasi setelah kegiatan dilakukan. Sebagai contoh, banyak siswa yang mengajukan pertanyaan seputar topik kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya tertarik tetapi juga mulai memahami pentingnya kesadaran terhadap isu tersebut. Peningkatan ini diukur melalui pengamatan langsung terhadap interaksi dan antusiasme peserta selama sesi tanya jawab.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, semakin banyak siswa-siswi yang menyadari pentingnya perlindungan diri terhadap kekerasan seksual dan mampu melakukan langkah-langkah

preventif di mana pun mereka berada. Penguohan agen perubahan juga menjadi langkah awal dalam menciptakan budaya sadar akan perlindungan anak dan kekerasan seksual di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Halizah, L. R., & Fadilah, E. (2023). *Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender*. WAKASA HUKUM, 19-32.
- Octaviani, F. (2021). *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*. Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 56-60.
- Wartoyo, F. X. (2023). *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*. Jurnal Lemhanas RI, 29-46.
- Wartoyo, Y. P. (2023). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru*. Jurnal Pengabdian: West Science, 2, 60-74.